



Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Ida Bagus Gede Bawa Mahaputra*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*gusde.bawa12@gmail.com

How To Cite:

Mahaputra, I. B. G. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peralihan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*. 4(3). 311-315. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.311-315>

Abstract—Narcotics abuse has a very bad impact on the continuity of a nation's generation. To anticipate it, it is necessary to cooperate from all components of society, such as families, from school to university levels, and the government must unite in efforts to prevent narcotics in the surrounding environment. The problem formulations of this research are: 1) How is the police investigation process regulated against narcotics abusers? 2) What efforts have been made by law enforcement in preventing narcotics abuse? It is a normative research with the sources of legal material in this study are primary and secondary legal materials, the technique of collecting legal materials uses the method of recording documentation and reading laws and regulations relating to problems and analyzed using qualitative descriptive. From the results of observations and research, the Police are given the authority to conduct investigations and investigate up to the filing of P-21, the Police conduct investigations if there are reports; caught. The implementation of the investigation stems from three things as stated in the Criminal Procedure Code, steps that must be taken by all levels of society in efforts to prevent and control Narcotics in the community, including: 1. Promotive Methods, 2. Preventive Methods, 3. Repressive Methods, 4. Curative Methods, 5 Rehabilitation.

Keywords: legal effort; abuse; drugs

Abstrak—Penyalahgunaan Narkotika berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan generasi suatu bangsa. Untuk mengantisipasinya perlu kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, seperti keluarga, dari tingkat sekolah sampai perguruan tinggi, dan pemerintah harus bersatu dalam upaya pencegahan Narkotika di lingkungan sekitarnya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?; 2) Upaya apakah yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika? Merupakan penelitian normatif dengan Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode pencatatan dokumentasi dan membaca peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil pengamatan dan penelitian, Polisi diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan menyidikan sampai pada pemberkasan P-21, Polisi melakukan penyidikan apabila adanya laporan; tertangkap tangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber dari tiga hal sebagaimana tercantum dalam KUHAP langkah yang harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Narkotika di lingkungan masyarakat, diantaranya: 1. Metode Promotif, 2. Metode Preventif, 3. Metode Represif, 4. Metode Kuratif, 5. Rehabilitasi.

Kata Kunci: upaya hukum; penyalahgunaan; narkoba

1. Pendahuluan

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi

hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan berdampak tidak baik

bagi tubuh penggunaannya. Narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di pergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama (Sunarto, 2004) (Yamin, 2012). Zat-zat narkotika yang semula ditunjukkan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat diolah dsedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya (Taufik, Suhasril, & Zakky, 2005) (Makara, Bukamo, & Azri, 2013).

Bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan suatu gejala sosial dalam masyarakat yang membawa dampak di segala aspek kehidupan. Pada tahun 2019, diantara 100 pelajar dan mahasiswa rata-rata 8 orang pernah menjadi pemakai narkoba dan 5 orang dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Penyalahgunaan narkoba sudah terjadi di SLTP, di Antara 100 pelajar SLTP, rata-rata 4 dalam setahun terakhir menggunakan narkoba. Bahkan, penyalahgunaan narkoba banyak dilakukan oleh kalangan anak di bawah Umur. Empat di Antara 10 pelajar/mahasiswi mulai memakai narkoba saat umur 11 tahun atau bahkan lebih muda.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, social dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkoba adalah kalangan muda yang notabennya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkoba. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkoba yang berada di suatu Negara termasuk di Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional .

Berdasarkan uraian yang penulis buat diatas, maka perumusan masalahnya antara lain pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba dan upaya apakah yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : Untuk mengetahui proses penyidikan kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan

narkotika dan Untuk mengetahui langkah-langkah apakah yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkoba.

2. Metode

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi pidana serta pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menggunakan konsep-konsep para ahli ilmu hukum yang ada hubungannya dengan penegakan hukum serta pengertian-pengertian narkoba dan pandangan ahli hukum tentang narkoba.

3. Pembahasan

Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun dalam kenyataannya tindak pidana narkoba didalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama

dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Penyidikan tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada Pasal 6 Ayat (1 a) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh penyidik, Jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya yang ditujukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Bagi penyidikan dalam perairan Indonesia, Zona tambahan, Landasan kontingen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya.

Dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu menciptakan penanggulangannya, khususnya dalam kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa. Diantara aparat penegak hukum yang juga

mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah ” Penyidik “, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didalamnya diatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana Narkotika. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang semakin marak dewasa ini.

Telah disebutkan bahwa yang berwenang dalam melakukan penyidikan perkara pidana adalah penyidik. Penyidik yang dimaksud disini adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Penyelesaian Perkara tindak pidana Narkotika di Kepolisian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya.

Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika

Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya. Dampak yang negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik. Meskipun demikian terkadang jenis obat masih dipakai dalam dunia kedokteran, namun hanya diberikan bagi pasien-pasien tertentu, bukan untuk dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. oleh karena itu obat dan Narkotika yang disalahgunakan dapat menimbulkan berbagai akibat yang beraneka ragam, menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia

melalui situs websitenya dijelaskan bahwa ada 7 (tujuh) dampak dari Penyalahgunaan Narkotika, yaitu: Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap keluarga, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sekolah atau pendidikan, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap psikis, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan sosial, dampak penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat, bangsa dan Negara, dalam penyalahgunaan narkotika terhadap kondisi spiritual. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap fisik: Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*), seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi, gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), seperti ineksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*apses*), alergi, eksim, gangguan pada paru-paru (*pulmoner*), seperti penekanan fungsi pernafasan, kesulitan bernafas, penggeseran jaringan paru-paru, sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, suhu tubuh meningkat, sulit tidur, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: Penurunan hormone reproduksi (estrogen), progesterone, testosterone, serta gangguan fungsi seksual, dampak penyalahgunaan Narkotika terhadap kesehatan reproduksi kepada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorhoe* (tidak haid), bagi pengguna Narkotika melalui jarum suntik, khususnya memakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertularnya penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini tidak ada obatnya, Penyalahgunaan Narkotika bisa mengakibatkan fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi Narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

Narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan menjadi bersama dalam sebuah Negara. Peredaran Narkotika harus diberantas dari bibit hingga akar-akarnya. Tentu saja tidak mudah untuk memberantas peredaran Narkotika di negara ini, diantaranya perlu komitmen dan kerja sama dari para pengambil kebijakan baik di legislative, eksekutif, yudikatif, dan lembaga tinggi Negara lainnya. Oleh karena itu pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika di tanah air menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya diserahkan kepada para aparat penegak hukum saja. Dalam melakukan

pencegahan bahaya Narkotika yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan Negara, serta dapat merugikan diri sendiri, keluarga, teman, dan lingkungan masyarakat tanpa mengenal strata ekonomi seseorang. Oleh karena itu, konsep, metode, dan strategi membangun jaringan masyarakat anti Narkotika, difokuskan pada enam sasaran pencegahan, yaitu lingkup Sekolah atau Kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga dan profesi. Sedangkan metode yang digunakan dalam mendukung program pencegahan Narkotika diantaranya:

Metode promotif, dengan tujuan agar masyarakat peduli terhadap bahaya penyalahgunaan Narkotika.

Metode advokasi, yang ditujukan kepada para petugas di instansi pemerintah, LSM, maupun swasta, guna membekali kemampuan teknis maupun dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkotika dan menangkal beredarnya Narkotika.

Metode pemberdayaan masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi dan kreativitas masyarakat dengan membekali kemampuan dan keterampilan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika (Joewana, 2006).

Dalam mengaplikasikan ketiga metode tersebut, perlu pendekatan yang humanis dan *entertainable*, artinya dilaksanakan secara jujur, spontan, seperti apa adanya dan bersifat menghibur. Ketika metode tersebut disampaikan kepada para peserta yang mengikuti program pencegahan, mereka tidak bosan dan merasa enjoy, diharapkan mereka juga menemukan sendiri semangat untuk memberantas peredaran gelap Narkotika. Bahaya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya melemahkan sistem kekebalan tubuh seseorang, tetapi juga berkaitan dengan berbagai perilaku berbahaya seperti pemakaian jarum suntik secara bergantian dan perilaku seks bebas. Kombinasi dari keduanya akan sangat berpotensi meningkatkan resiko tertular penyakit HIV/AIDS, hepatitis, dan beragam penyakit infeksi lainnya.

Peran media masa sangat penting, karena dapat menyampaikan pesan-pesan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika dilingkungan masyarakat, mayoritas masyarakat mengetahui informasi tentang bahaya Narkotika dari media masa, baik media cetak maupun elektronik. Sebagai sarana informasi dan komunikasi, kedepan media masa harus lebih aktif menyuarakan bahaya penyalahgunaan

Narkotika. Selain itu, media juga mempunyai tugas untuk memberikan pencegahan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak mudah terlena dan terjerat sindikat Narkotika. Selama ini mereka yang direkrut para bandar adalah masyarakat yang ragu-ragu dan tidak punya pendirian serta memiliki kepercayaan diri yang rendah. Masyarakat seperti ini diimunisasi, agar tidak mudah terpengaruh hal-hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika. Dalam menyampaikan pesan-pesannya, media masa hendaknya dengan bahasa yang familiar dan komunikatif, agar mudah dipahami masyarakat. Misalnya dalam bentuk cerita pendek, cerita humor dan cerita ringan tentang kejadian sehari-hari. Teknik penyampaian pesan seperti itu melalui media masa, lebih mudah diterima masyarakat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini masyarakat dan penegak hukum sama-sama memiliki peran aktif, agar lebih efektif maka adanya perlu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia. Dimana terdapat (5) lima upaya untuk mengurangi kasus tindak pidana Narkotika ini diantaranya: (metode promotif, metode preventif, metode represif, metode kuratif, rehabilitasi) upaya ini sebaiknya sangat perlu diterapkan. Yang memiliki peran dalam upaya ini adalah aparat penegak hukum, dimana aparat penegak hukum yang tegas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan memberantas kasus penyalahgunaan Narkotika.

4. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

Pengaturan proses penyidikan di kepolisian terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) dimana Polisi diberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan menyidikan sampai pada pemberkasan P-21, Polisi melakukan penyidikan apabila adanya laporan; tertangkap tangan. Pelaksanaan penyidikan tersebut bersumber dari tiga hal sebagaimana tercantum dalam KUHAP yaitu : Adanya laporan ; Adanya pengaduan ; Dalam hal tertangkap tangan, berdasarkan Pasal 109 ayat 1 KUHAP : “dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”

Upaya yang dilakukan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan narkotika melalui beberapa lingkup yaitu, sekolah atau

kampus, tempat kerja, masyarakat, pemerintah, keluarga, dan profesi. Untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan, diantaranya: Metode Promotif, Metode Preventif, Metode Represif, Metode Kuratif, dan Rehabilitas

1. Dalam proses penyidikan terhadap penyalahgunaan anarkotika, peranan kepolisian sebagai penyidik diharapkan mampu untuk mengarahkan pelaku tindak pidana narkotika untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan disamping sebagai penyidik juga dapat memberikan pemahaman terhadap dampak penyalahgunaan narkotika.

2. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika langkah-langkah penegak hukum diharapkan kepada pemerintah agar tidak terus menerus terjadi penyalahgunaan Narkotika dilingkungan masyarakat terutama dilingkungan generasi muda maka perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan terhadap dampak penyalahgunaan Narkotika. Dan kedepannya diharapkan pemerintah selaku pengambil kebijakan dapat merumuskan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang lebih ketat dalam pengawasan dan produksi Narkotika di Indonesia. Maka, dari peraturan-peraturan itulah masyarakat di Indonesia dapat terjaga dari ancaman-ancaman Narkotika yang beredar di lingkungan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Joewana, S. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Berbasis Sekolah*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Makarao, M. T., Bukamo, W., & Azri, S. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarto, S. (2004). *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufik, M. M., Suhasril, & Zakky, M. (2005). *Tindak Pidana Narkotika, Cetakan Kedua*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yamin, M. (2012). *Tindak pidana khusus, cetakan pertama*. Bandung: Pustaka Setia.